



PUTUSAN
Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Balai Jaya RT 007 RW 001 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Parino alias Gopar bin Tarmin;
2. Tempat Lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 6 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM.25 RT 006 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar;
2. Tempat Lahir : Balai Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sei Bacang RT 002 RW 001 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Damayanti, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIRUL RASYID ALIAS RASYID BIN SUPRIYADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **PARINO ALIAS GOPAR BIN TARMIN**, Terdakwa III **ASHARI ALIAS ASHARI BIN SAHMAN BUTAR BUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KHAIRUL RASYID ALIAS RASYID BIN SUPRIYADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **PARINO ALIAS GOPAR BIN TARMIN**, Terdakwa III **ASHARI ALIAS ASHARI BIN SAHMAN BUTAR BUTAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL RASYID ALIAS RASYID BIN SUPRIYADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **PARINO ALIAS GOPAR BIN TARMIN**, Terdakwa III **ASHARI ALIAS ASHARI BIN SAHMAN BUTAR BUTAR**, Sdr. Umar (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam KM.37 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*** dengan cara:

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 004 Balam KM.37 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam pondok di dalam cakruk di belakang tower. Berdasarkan hal tersebut tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah yang beranggotakan Saksi Nestor, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju lokasi yang dimaksud. Pada pukul 13.30 wib para Saksi sampai di lokasi dan melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk di cakruk tersebut, melihat kedatangan para Saksi 5 (lima) orang tersebut berusaha melarikan diri. Kemudian para Saksi berusaha mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedangkan dua orang lainnya yakni Sdr. Umar (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke lokasi cakruk tersebut dan para Saksi melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirez, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu ditemukan diatas lantai cakruk. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, Saksi Triyanto, Saksi Wibowo, dan Saksi Maujir Nasution melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, , yang mana para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah milik Sdr. Umar (DPO) yang berhasil melarikan diri yang mana barang bukti tersebut sebagian juga sudah dibeli oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 008/BB/V/14325/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Bagan Batu, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik bening kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu didapat dari para terdakwa memiliki berat bersih **0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram)**.
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1079/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram)**, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL RASYID ALIAS RASYID BIN SUPRIYADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **PARINO ALIAS GOPAR BIN TARMIN**, Terdakwa III **ASHARI ALIAS ASHARI BIN SAHMAN BUTAR BUTAR**, Sdr. Umar (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 004 Balam KM.37 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" dengan cara:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 004 Balam KM.37 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam pondok di dalam cakruk di belakang tower. Berdasarkan hal tersebut tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah yang beranggotakan Saksi Nestor, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju lokasi yang dimaksud. Pada pukul 13.30 wib para Saksi sampai di lokasi dan melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk di cakruk tersebut, melihat kedatangan para Saksi 5 (lima) orang tersebut berusaha melarikan diri. Kemudian para Saksi berusaha mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedangkan dua orang lainnya yakni Sdr. Umar (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa dibawa kembali ke lokasi cakruk tersebut dan para Saksi melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirez, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu ditemukan diatas lantai cakruk. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, Saksi Triyanto, Saksi Wibowo, dan Saksi Maujir Nasution melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, , yang mana para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah milik Sdr. Umar (DPO) yang berhasil melarikan diri yang mana barang bukti tersebut sebagian juga sudah dibeli oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 008/BB/V/14325/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Bagan Batu, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik bening kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu didapat dari para terdakwa memiliki berat bersih **0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram).**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1079/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram)**, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika". Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nestor H Nababan als Nestor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya disebuah rumah milik Muni yang beralamat di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 04 Balam KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saat saksi sedang bersama rekan saksi, kemudian mendapatkan informasi bahawsanya di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT.012 RW.37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir. Tepatnya di dalam Cakruk belakang Tower sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 13.30 WIB sampai dilokasi saksi bersama rekan saksi ada melihat 5 (lima) orang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di lokasi cakruk, kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi ke 5 (lima) di duga pelaku tersebut melihat kedatangan saksi bersama rekan saksi, kelima pelaku langsung melarikan diri kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengejar kelima pelaku akan tetapi 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 3 (tiga) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama KHAIRUL RASYID Alias RASYID Bin SURIADI, ASHARI Alias ASHARI Bin SAHMAN BUTAR - BUTAR dan PRIANTIO Alias GOPAR Bin TARMIN (Para Terdakwa) dan kemudian ke 3 (tiga) pelaku dikumpulkan kembali di lokasi cakruk, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Umar dengan cara membeli untuk dipakai bersama-sama di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu dan 1 (satu) buah kaca pirek karena barang bukti tersebut sudah ada di lokasi, akan tetapi Para Terdakwa menggunakan alat hisap tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver milik Terdakwa I tersebut diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Trianto als Tri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya disebuah rumah milik Muni yang beralamat di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 04 Balam KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saat saksi sedang bersama rekan saksi, kemudian mendapatkan informasi bahawsanya di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT.012 RW.37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir. Tepatnya di dalam Cakruk belakang Tower sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 13.30 WIB sampai dilokasi saksi bersama rekan saksi ada melihat 5 (lima) orang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba sedang berada di lokasi cakruk, kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi ke 5 (lima) di duga pelaku tersebut melihat kedatangan saksi bersama rekan saksi, kelima pelaku langsung melarikan diri kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengejar kelima pelaku akan tetapi 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 3 (tiga) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama KHAIRUL RASYID Alias RASYID Bin SURIADI, ASHARI Alias ASHARI Bin SAHMAN BUTAR - BUTAR dan PRIANTIO Alias GOPAR Bin TARMIN (Para Terdakwa) dan kemudian ke 3 (tiga) pelaku dikumpulkan kembali dilokasi cakruk, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Umar dengan cara membeli untuk dipakai bersama-sama di lokasi penangkapan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu dan 1 (satu) buah kaca pirek karena barang bukti tersebut sudah ada dilokasi, akan tetapi Para Terdakwa menggunakan alat hisap tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver milik Terdakwa I tersebut diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 008/BB/V/14325/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari PT Pegadaian Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pengelola Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1079/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa 1, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa 2 dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa 3 dengan kesimpulan benar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa membeli makanan dan datang ke Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya. Kab. Rokan Hilir tepatnya di dalam cakruk belakang tower dimana sesampainya Terdakwa di lokasi kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan Umar, kemudian Terdakwa makan setelah Terdakwa selesai makan barulah datang Andik dan Terdakwa III kemudian Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu dengan mengatakan "MOMPA KAU SID" kemudian Terdakwa jawab "MOMPA LAH BANG ABIS MAKAN" kemudian Terdakwa II melemparkan uang sebesar Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada Umar dan Umar membukakan paket sabu dimana sabu tersebut diberikan kepada Andik dan Andik yang memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirem kemudian Umar menghisap sabu tersebut, setelah itu di berikan kepada Terdakwa II, setelah itu di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Andik saat ingin di berikan kepada Terdakwa III datang personil Polsek Bagan Sinembah, melihat kedatangan personil Polsek Bagan Sinembah Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Andik dan Umar langsung melompat dan lari, kemudian Terdakwa di kejar oleh personil Polsek Bagan Sinembah dan ditangkap. Saat Terdakwa di bawa kembali dan di kumpulkan ke cakruk tersebut dan yang berhasil ditangkap ialah Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, sedangkan Andik dan Umar berhasil melarikan diri. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam buku rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (Bong), 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk, kemudian barang bukti bersama Terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu dan 1 (satu) buah kaca pirek karena barang bukti tersebut sudah ada dilokasi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik cakruk tersebut adalah Andik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver milik Terdakwa I tersebut diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan oleh Umar untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, dikarenakan suntuk kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya. Kab. Rokan Hilir tepatnya di dalam cakruk belakang tower. Sesampainya Terdakwa di lokasi, Terdakwa melihat sudah ada Umar, tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan membawa sarapan, setelah selesai makan datang Andik, Terdakwa menawarkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I untuk menghisap sabu dengan mengatakan "AYOK CK YOK" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Umar, kemudian Terdakwa III datang dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Umar kemudian Umar memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Andik kemudian Andik yang memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dimana sebelumnya di lokasi tersebut sudah ada 1 (satu) alat hisap bong kemudian Terdakwa menghisapkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai Terdakwa memberikan kepada Terdakwa I setelah Terdakwa I selesai diberikan kepada Umar dan terakhir Andik saat ingin di berikan kepada Terdakwa III akan tetapi personil Polsek Bagan Sinembah datang, melihat kedatangan Personil Polsek Bagan Sinembah tersebut Terdakwa langsung melompat dan lari akan tetapi di lakukan pengejaran dan berhasil di tangkap dan di kumpulkan kembali di lokasi tersebut, sedangkan Umar dan Andik berhasil kabur melarikan diri. Saat di lokasi dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk kemudian barang bukti bersama Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu dan 1 (satu) buah kaca pirek karena barang bukti tersebut sudah ada dilokasi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pemilik cakruk tersebut adalah Andik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan oleh Umar untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mencari Uda Timbul, kemudian Terdakwa mencari ke cakruk belakang tower Jalan Lintas Riau - Sumut KM. 37 Balam Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya. Kab. Rokan Hilir. Sesampainya Terdakwa di lokasi, Terdakwa melihat sudah ada Umar, Andik, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dimana saat itu Andi sedang memegang kaca pirek dan membakarnya, tidak lama kemudian Terdakwa melihat personil Polsek Bagan Sinembah datang, melihat kedatangan personil Polsek Bagan Sinembah Terdakwa langsung berusaha untuk lari dan dilakukan penangkapan dimana sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa di kumpulkan di cakruk belakang tower tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk, kemudian barang bukti bersama Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke polsek bagan sinembah guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu dan 1 (satu) buah kaca pirek karena barang bukti tersebut sudah ada dilokasi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pemilik cakruk tersebut adalah Andik;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan oleh Umar untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Narkoba Jenis Sabu;
2. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih (Bong);
3. 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
4. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya;
5. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Silver;
6. 1 (satu) Buah Mancis Tanpa Kepala Warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya disebuah rumah milik Muni yang beralamat di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 04 Balam KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir oleh anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT.012 RW.37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir. Tepatnya di dalam Cakruk belakang Tower sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 13.30 WIB sampai dilokasi terlihat Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang sedang berada di lokasi cakruk, kemudian saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri mendatangi Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut melihat kedatangan saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri, kelima orang tersebut langsung melarikan diri akan tetapi Para Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



atas rantai cakruk, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna peroses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,54 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Umar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa 1 yang bernama Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi, Terdakwa 2 yang bernama Parino alias Gopar bin Tarmin dan Terdakwa 3 yang bernama Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya disebuah rumah milik Muni yang beralamat di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT 012 RW 04 Balam KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir oleh anggota Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang bahwa awalnya didapatkan informasi di Jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Sei Kayangan RT.012 RW.37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir. Tepatnya di dalam Cakruk belakang Tower sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 13.30 WIB sampai dilokasi terlihat Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang sedang berada di lokasi cakruk, kemudian saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri mendatangi Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut melihat kedatangan saksi Nestor H Nababan als Nestor bersama saksi Trianto als Tri, kelima orang tersebut langsung melarikan diri akan tetapi Para Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna ungu di atas lantai cakruk, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,54 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 008/BB/V/14325/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1079/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,54 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Para Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Umar;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap diketahui 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Umar dengan cara membeli untuk dipakai bersama-sama di lokasi penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di lokasi penangkapan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Umar yang diamankan tersebut sedangkan Terdakwa 3 berada di lokasi penangkapan karena disuruh untuk mencari Uda Timbul namun sempat akan memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi penangkap didapatkan fakta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di lokasi penangkapan karena akan membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Umar yang diamankan tersebut, sedangkan keterangan Terdakwa 3 yang menerangkan berada di lokasi penangkapan untuk mencari Uda Timbul tidak didukung alat bukti lain bahkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menerangkan Terdakwa 3 akan diberikan kesempatan oleh Andik untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga menjadi petunjuk adanya peran dari Terdakwa 3 terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut, maka Majelis Hakim meyakini terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut senyatanya berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Para Terdakwa serta menurut Majelis Hakim meskipun narkoba jenis sabu-sabu tersebut beratnya 0,54 gram namun ditemukan dalam bentuk 6 (enam) paket menjadi petunjuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak hanya dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Para Terdakwa termasuk kualifikasi perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai narkoba Golongan I;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilihan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Para Terdakwa berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan didapatkan petunjuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak hanya dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Paket Pelastik Bening yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Botol Pelastik Warna Putih (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirek dan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi, Terdakwa 2 Parino alias Gopar bin Tarmin dan Terdakwa 3 Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa 3 selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih (Bong);
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya;
 - 1 (satu) Buah Mancis Tanpa Kepala Warna Ungu 1 (satu) buah botol plastik bening tutup orange disambung pipet yang diduga alat hisab narkotika jenis sabu (bong);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)